



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 142 /KU/2008

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM KERJA UPT. BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan kursus bahasa Inggris pada UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2008, dipandang perlu memberikan honorarium kelebihan jam kerja pada staf UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 168/J.17.19/BB/KU/2008, tanggal 26 Februari 2008 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI.:
 - Nomor 65 Tahun 1963;
 - Nomor 59/M Tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 - DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 012.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besaran honorarium kelebihan jam kerja pada staf UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman yang melaksanakan kegiatan di atas jam kerja normal sore dan malam hari dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini ;

No.	JADWAL PIKET	HONORARIUM / 1 KALI PIKET
1.	Sore jam 16.00 s/d 17.30 (yang bertugas 1 orang)	Rp. 10.000,- / per orang
2.	Sore jam 16.00 s/d 17.30 (yang bertugas 2 orang)	Rp. 7.500,- / per orang
3.	Malam jam 19.00 s/d 20.30 (yang bertugas 1 orang)	Rp. 10.000,- / per orang
4.	Malam jam 19.00 s/d 20.30 (yang bertugas 2 orang)	Rp. 7.500,- / per orang

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman pada dana UPT. Balai Bahasa Unmul ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Maret 2008

dn
Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul ;
6. Arsip.